



KEPALA DESA SUNDUL
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA SUNDUL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNDUL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan mendasar Pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa untuk penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (Covid-19), Dana Desa dapat digunakan untuk penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 01. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
02. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

03. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
04. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
05. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
07. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
08. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
09. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 2016 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di *Kabupaten Magetan*
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
18. Peraturan Desa Sundul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sundul (Lembaran Desa Sundul Nomor 5 Tahun 2018);
19. Peraturan Desa Sundul No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sundul Nomor 2 Tahun 2020);
20. Peraturan Desa Sundul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sundul Nomor 8 Tahun 2022);
21. Peraturan Desa Sundul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUNDUL TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Camat Parang
2. Desa adalah Desa Sundul
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud diberikannya BLT Desa adalah untuk pemulihan ekonomi atas pandemi Covid-19.

Pasal 3

Tujuan diberikannya BLT Desa adalah upaya meningkatkan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.

Pasal 4

- (1) Sasaran diberikannya BLT Desa merupakan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung atau tidak langsung dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. Tidak menerima bantuan social lainnya (PKH, BPNT, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai Kemensos serta bantuan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah);
 - b. Tercatat secara resmi sebagai warga Desa dengan dibuktikan melalui Nomor Induk Keluarga (NIK);
 - c. Termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - d. Belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan tetapi memenuhi syarat dapat menerima BLT Desa (*exclusion error*);
 - e. Mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;

- (2) Sasaran diberikannya BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB III MEKANISME PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 5

Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dilakukan dengan mekanisme :

- a. Verifikasi dan validasi ulang dan/atau pendataan ulang terhadap keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. Hasil verifikasi dan validasi ulang dan/atau pendataan ulang dibahas dalam forum Musyawarah Desa kemudian dituangkan dalam berita acara;
- c. Berita acara Musyawarah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan DPMD.

Pasal 6

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV BESARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Besaran BLT Desa yang diterima keluarga penerima manfaat adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan secara tunai.
- (2) Penyaluran BLT Desa secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia, maka penyaluran BLT Desa dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- (2) Penyaluran BLT Desa tidak dapat dilaksanakan dalam hal :
 - a. Keluarga penerima manfaat mengundurkan diri dari keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. Keluarga penerima manfaat meninggal dunia akan tetapi tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga;
 - c. Keluarga penerima manfaat terbukti menerima bantuan social lainnya (PKH, BPNT, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai Kemensos serta bantuan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sundul

Ditetapkan di : Desa Sundul
Pada tanggal : 28 Desember 2022
KEPALA DESA SUNDUL



Diundangkan di : Desa Sundul
Pada tanggal : 28 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SUNDUL



SLAMET SANYOTO
LEMBARAN DESA SUNDUL TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA SUNDUL

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Desember 2022

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA SUNDUL KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023**

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT	NO. REK	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp./BULAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WAGIMIN	3520020403500001	3520020403500001	Desa Sundul Rt 01 Rw 01		✓	300.000
2	WINARTO	3520142001087413	3520143006680001	Desa Sundul Rt 01 Rw 01		✓	300.000
3	SUGITO	3520020304820004	3520020304820004	Desa Sundul Rt 01 Rw 01		✓	300.000
4	SURATI	3520026509680001	3520026509680001	Desa Sundul Rt 01 Rw 01		✓	300.000
5	SARBIN	3520022412078310	3520020107350116	Desa Sundul Rt 01 Rw 01		✓	300.000
6	SRIYATIN	3520020401210003	3520026609880001	Desa Sundul Rt 03 Rw 02		✓	300.000
7	SULASMI	3520025505740003	3520025505740003	Desa Sundul Rt 04 Rw 02		✓	300.000
8	SLAMET	3520021201170003	3520021806740003	Desa Sundul Rt 05 Rw 02		✓	300.000
9	QOMARUDIN	3520022412070661	3520022003700002	Desa Sundul Rt 07 R̄w 03		✓	300.000
10	SLAMET	3520022412071179	3520020603720003	Desa Sundul Rt 07 Rw 03		✓	300.000
11	MARIYAM	3520022512070034	3520025505560001	Desa Sundul Rt 08 Rw 03		✓	300.000
12	RANEM	3520022412071211	3520024107530069	Desa Sundul Rt 09 Rw 04		✓	300.000
13	TIMPAL	3520020101430002	3520020101430002	Desa Sundul Rt 12 Rw 05		✓	300.000
14	PONIYEM	3520024107500114	3520024107500114	Desa Sundul Rt 12 Rw 05		✓	300.000
15	SAMINEM	3520024612750001	3520024612750001	Desa Sundul Rt 12 Rw 05		✓	300.000
16	SADINEM	3520024912590001	3520026209730001	Desa Sundul Rt 13 Rw 06		✓	300.000
17	SALIM	3520022508750002	3520022508750002	Desa Sundul Rt 13 Rw 06		✓	300.000
18	SLAMET	3620020906790001	3620020906790001	Desa Sundul Rt 14 Rw 06		✓	300.000

19	JAINEM	3520024107600173	3520024107600173	Desa Sundul Rt 14 Rw 06		✓	300.000
20	KARIYEM	3520024107660089	3520024107660089	Desa Sundul Rt 15 Rw 07		✓	300.000
21	SUMADI	3520022703790001	3520022703790001	Desa Sundul Rt 17 Rw 07		✓	300.000
22	ARIANTO	1801140807920003	1801140807920003	Desa Sundul Rt 18 Rw 08		✓	300.000
23	ARIS WIDODO	3520021002220002	3520022106940001	Desa Sundul Rt 18 Rw 08		✓	300.000
24	BIBIT	3520024511620001	3520024511620001	Desa Sundul Rt 18 Rw 08		✓	300.000
25	MUTIRAH	3520021406670003	3520024801710002	Desa Sundul Rt 20 Rw 09		✓	300.000
26	SARIYEM	3520021704120005	3520024104640011	Desa Sundul Rt 21 Rw 10		✓	300.000
27	SARIYEM	3520022412077078	3520024109540001	Desa Sundul Rt 22 Rw 10		✓	300.000

Diundangkan di : Desa Sundul

Pada tanggal : 28 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SUNDUL



SLAMET SANYOTO

BERITA DESA SUNDUL TAHUN 2022 NOMOR 15

Ditetapkan di : Desa Sundul

Pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA SUNDUL



SUNAR